

## ABSTRAK

**Huwaida Asy Syifa.** 230211050158. *Stigma Masyarakat Banjar Terhadap Pasangan Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga*. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd., Pembimbing II Dr. Hj. Halimatus Sakdiyah, M.SI. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** *Childfree*, stigma sosial, masyarakat Banjar, psikologi sosial, hukum keluarga Islam.

Fenomena pasangan yang memilih untuk menunda atau menjalani kehidupan *childfree* semakin terlihat di masyarakat modern, termasuk di Kota Banjarmasin. Namun, dalam masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan keberlanjutan garis keturunan, keberadaan anak masih dipandang sebagai indikator utama keberhasilan dan kelengkapan sebuah perkawinan. Akibatnya, pasangan yang menunda memiliki anak seringkali menghadapi stigma sosial berupa pertanyaan, nasihat, sindiran, dan penilaian moral yang dapat memengaruhi kehidupan psikologis dan relasi sosial mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara pilihan hidup individu dengan norma sosial dan nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat terhadap pasangan *childfree*, pengaruh stigma tersebut terhadap kondisi psikologis pasangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menunda memiliki anak ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pasangan *childfree* dan masyarakat di Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma masyarakat Banjar terhadap pasangan yang menunda memiliki anak berakar pada norma sosial dan budaya yang memaknai anak sebagai simbol keberhasilan dan keberkahan perkawinan. Norma ini kemudian menjadi *living law*. Stigma tersebut berdampak pada kondisi psikologis pasangan *childfree*, seperti munculnya rasa tidak nyaman, kecemasan, tekanan batin, dan ketakutan akan penilaian negatif. Meskipun demikian, pasangan tidak bersikap pasif terhadap stigma, melainkan menunjukkan bentuk resistensi melalui strategi perlawanan simbolik, yaitu tetap menjaga keharmonisan sosial di ruang publik sambil mempertahankan keputusan mereka dalam ruang privat. Penelitian ini juga menemukan bahwa keputusan menunda kehamilan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan mental dan emosional, kondisi ekonomi, pendidikan dan karier, pengalaman masa lalu, serta kesepakatan antara suami dan istri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penundaan kehamilan dapat dibenarkan selama didasarkan pada pertimbangan maslahat, dilakukan melalui musyawarah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa stigma terhadap pasangan *childfree* di masyarakat Banjar tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan, larangan berprasangka buruk, dan keadilan sosial.